

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember




image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id


Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Tempat Usaha Kabupaten Jember Jasa Medik Veteriner

No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994


dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Jember

1. Membuat surat permohonan Perizinan Praktik Jasa Veteriner
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik Usaha
3. Pasphoto 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar
4. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum
5. Surat Bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan Hewan
6. Memiliki fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dipersyaratkan untuk ambulatory, klinik Hewan, atau RHS
7. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomer pendaftaran untuk Ambulatori, Klinik Hewan, Puskesmas, dan RSH
8. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan
9. Fotokopi ijazah/sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah
10. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak Negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia
12. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari Negara asalnya
13. Fotokopi surat izin praktik dari Negara asal
14. Surat pernyataan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di Negara asal dari pejabat otoritas veteriner negara asal
15. Fotokopi kartu anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari Negara asal
16. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia
17. Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan Indonesia
18. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropika yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia
19. Surat keterangan standart kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang di terbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia
20. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi
21. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan
22. Izin tinggal di Indonesia yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang
23. Izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
24. Bukti aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sistem, Mekanisme dan Kabupaten Jember



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember.
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.
8. Untuk permohonan izin yang telah disetujui, petugas mencetak Form Izin dimaksud dengan diberikan penomoran register dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telepon, website, dan melalui petugas loket pengaduan.